

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran. Keduanya telah disepakati oleh ahli hukum Islam sebagai sumber hukum primer dari hukum Islam. Peranan Hadis terhadap Alquran sangat besar yaitu memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang masih global, merinci dan memberi ketetapan baru.¹ Antara Alquran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam terdapat perbedaan. Salah satu perbedaan yang cukup mendasar terletak pada periwayatannya. Alquran diriwayatkan secara *mutawātir* sedangkan tidak semua Hadis diriwayatkan secara *mutawātir*,² Akan tetapi terdapat pengklasifikasiannya ada Hadis *mutawātir* dan juga ada Hadis *ahad*. Untuk menjadikan Hadis *ahad* ini sebagai hujah diperlukan penelitian terlebih dahulu baik dari segi matan dan sanadnya. Oleh sebab itu penelitian Hadis diperlukan,³

sebagai bukti atas keautentikan Hadis tersebut, dan memang tidak ada warisan Nabi Muhammad selain Alquran dan hadis, sebagaimana sabda beliau :

¹Mustata al-Shibai, *al-Sunnah Wa Mukanatuh fi al-tashrī' al-Islāmi* (Bairut: al-Maktabah al-Islamy, 1978), 379.

²Syuhudi Isma'il, *Hadith Nabi Menurut Pembela Pengingkar Dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insane Pres 1995), 92.

³Syuhudi Isma'il, *Metode Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang 1992), 7-21.

عن مالك, أنه بلغه, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Sesungguhnya telah saya tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya niscaya kalian tidak bakal tersesat: kitab Allah Alquran dan *Sunnah* Rasulullah SAW.⁴

Hadis memang memiliki posisi yang amat penting dalam kajian keIslaman, karena selain berfungsi sebagai penjelas Alquran, Juga sebagai sarana untuk menjelaskan segala hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.⁵ Dengan demikian, Hadis atau *Sunnah* merupakan sarana penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mengingat pribadi Rasulullah SAW sebagai perwujudan dari penerapan ajaran Islam.

Oleh karena itu, eksistensi Hadis dalam ajaran Islam pun amatlah berpengaruh bagi keberlangsungan hukum Islam. Hadis tidak hanya memuat bahasa agama saja, melainkan terdapat pula bahasa manusia karena kemunculan hadis amat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat serta pengaruh lingkungan.⁶

Jika melihat pada permasalahan tertentu, sering kali pemahaman terhadap suatu hadis berbeda antara ahli hadis atau *Muhaddithīn* dengan Ahli fikih atau *fuqahā'*. Lalu, dari hadis pula perbedaan pemahaman mengenai suatu hal seperti dalam bidang fikih ibadah terutama salat menjadi benang merah antara

⁴Imam Malik, *al-Muwatta' li al-Imam Malik* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 502.

⁵Ahmad Umar Hasyim, *Qawā'id Uṣūl Al-Hadith* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1984), 7.

⁶Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 3.

satu dengan yang lain. Keberadaan mazhab-mazhab fikih menjadikan pemahaman terhadap hadis yang berkaitan dengan ibadah berbea antara satu sama lain. Sehingga, hukum-hukum *furū'iyah* banyak yang dijadikan sandaran hukum oleh mazhab-mazhab fikih.⁷

Penelitian terhadap Hadis sangat diperlukan untuk memahami sebuah teks yang berasal dari Nabi SAW. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hadis menempati urutan kedua setelah Alquran sebagai sumber hukum Islam. Lalu, peran fukaha dalam menjaga otoritas Hadis pun amat besar, sehingga hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum pun perlu pendekatan ilmu fikih. Kemudian, adanya ijma atau kesepakatan para ulama mengenai sebuah hukum pun berawal dari pemahaman terhadap Hadis.⁸ Oleh karenanya penelitian sebuah hadis sangatlah diperlukan, terutama jika terdapat konteks dari sebuah hadis yang mempunyai kandungan makna yang berbeda.

Hadis sebagai salah satu sumber hukum, mengandung berbagai macam pemahaman, sehingga tidak heran jika dalam sebuah hadis terdapat beberapa pemahaman yang berbeda, dan menimbulkan kontroversi, di antara Hadis Nabi yang menimbulkan kontroversi adalah Hadis riwayat Ibnu Majah tentang peperangan antara kaum muslimin yang mengakibatkan sebuah kekafiran, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

⁷Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadith*, Ter. Muhammad Al-Baqir (Bandung : Mizan, 1996), 27, 34.

⁸*Ibid.*, 27.

Ber cerita kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepadaku Muhammad bin al Hasan al Asdi, bercerita kepadaku Abu Hilal dari Ibnu Sirin dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda; Mencela seorang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur.⁹

Sepintas hadis di atas menunjukkan bahwa Muslim yang mencaci atau menghina Muslim lain akan menjadi fasik, sedangkan muslim yang memerangi Muslim yang lain akan menjadi kafir. Mungkin indikasi kefasikan bukanlah suatu permasalahan yang amat membebani, meskipun pada dasarnya itu juga dilarang, akan tetapi jika dampak dari suatu perbuatan yang mengakibatkan sebuah kekafiran, bukanlah suatu hal remeh, itu merupakan suatu permasalahan yang amat besar lantaran dosa yang mengakibatkan sebuah kekafiran itu adalah merupakan dosa yang amat besar.

Bukankah sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kufur adalah dosa yang paling besar dalam agama Islam yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Hukuman kufur atau murtad adalah hukuman yang paling tinggi dalam agama Islam, karena tidak ada dosa lain selain kufur yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT, hukuman ini merupakan suatu ancaman yang harus betul dijauhi oleh seluruh umat Islam. Allah berfirman dalam Alquran:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Nisa': 48.¹⁰

⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (t.t.: Dar Ar Risalah Al-'Alamiyah, tt.), juz 5, 89.

¹⁰ Alquran, 4: 48.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak akan memaafkan dosa orang yang musyrik padanya yang kemudian mati dalam keadaan musyrik. Dan Allah memaafkan dosa selain musyrik yang dilakukan oleh orang-orang yang sering berbuat dosa. Dengan kata lain, tidak ada dosa yang bisa membandingi terhadap kebesaran dosa syirik dalam pandangan Islam.

Selanjutnya beralih pada konteks pemahaman hadis. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa paham Ulama dalam memahami kata “kufur” dalam hadis di atas, namun, meskipun demikian, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa kufur dalam hadis di atas adalah kafir yang sesungguhnya dengan kata lain dia dianggap bukanlah muslim lagi, maksudnya adalah bila orang Islam memerangi orang Islam lain, maka dia dihukumi kufur, karena orang-orang yang memerangi orang-orang Islam dengan sengaja, termasuk orang yang menganggap halalnya perbuatan tersebut, itu adalah sebab yang menjadikannya kafir.¹¹ Pemahaman seperti ini mengundang banyak perhatian publik, lantaran tidak sedikit antara kaum muslimin bahkan di negara-negara Islam pun sering terjadi peristiwa perang saudara, dan ini dilakukan oleh sesama muslim, Realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit antara umat Islam yang rela mengorbankan nyawanya untuk memerangi lawannya sesama muslim, tawuran di mana-mana, perang di berbagai negara Islam, bahkan sering didengar di media-media elektronik, bahwa telah terjadi perang saudara di Negara-negara Islam, terutama di negara-negara timur tengah sebagai sasaran politik orang-orang Nasrani dan Yahudi yang merupakan pemicu terjadinya konflik di antara mereka, seperti konflik di Mesir, di

¹¹Maktabah Shamilah, ver. 2,09. “*qitāluhu kufir*”, Hāshiyah al-Sindi ‘Ala Ibnī Majah...

Iran, di syiria, dan lain sebagainya yang merupakan sasaran empuk para musuh-musuh Islam, dengan demikian bila melirik terhadap teks di atas, akankah mereka dihukumi kafir, dan mereka akan kekal dalam api neraka.

Melihat terhadap perbedaan makna “kufur” yang diungkapkan oleh para ulama dalam menjelaskan hakikat maknanya dalam beberapa kitab-kitab *Sharh al hadīth*, memang tidak terbatas pada makna kufur yang berarti termasuk golongan orang-orang kafir saja, namun juga terdapat pendapat ulama yang lebih meringankannya, dengan memandang bahwa yang ungkapan “kufur” tersebut adalah untuk memberatkan saja.¹²

Perdebatan para pakar agama seputar makna “kufur” dalam Hadis di atas, tidak hanya berdampak pada tataran teoretis terkait dengan sah tidaknya hadis, melainkan telah merambah ke dalam tataran praktis yaitu munculnya persepsi masyarakat bahwa Islam itu sangat gampang melepas umatnya ke lembah kekufuran. Akan tetapi, jika makna kufur yang terdapat dalam hadis di atas adalah hanya sebatas memberatkan saja, tentunya tidak menutup kemungkinan bila mereka akan mengulanginya kembali, lantaran hukuman yang mereka terima tidak terlalu berat. Berbeda lagi jika makna kufur adalah orang-orang kafir, tentunya itu akan membuat mereka khawatir dan takut untuk melakukannya.

Tentu saja jika ditelusuri secara seksama perbedaan tersebut berangkat dari interpretasi yang berbeda terhadap salah satu sumber hukum Islam yang dalam hal ini adalah hadis nabi yang berbicara tentang akibat dari perang antar muslim. Sehingga pada hakikatnya kedua pandangan di atas sama-sama memiliki

¹²Ibnu Batṭāl, *Sharh Ṣaḥīh Al-Bukhari li Ibn Batṭāl*, Juz. VII (Riyad: Maktabah Al-Rashid, t.t.), 103.

sandaran hukum yakni hadis Nabi. persepsi ini diperkuat oleh posisi hadis yang ditempatkan sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran yang berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan Alquran bahkan hadis sekalipun masih diperselisihkan di antara para ulama dapat me-*nasakh* Alquran.¹³

Namun bagaimanapun urgensi kedudukan hadis, pada kenyataannya tidak semua hadis yang disandarkan kepada nabi SAW mencapai validitas kesahihan sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang ilmu hadis tentang kesahihan sebuah hadis baik dari sisi internal hadis matan *al-hadīth* maupun dari sisi eksternalnya sanad *al-hadīth* tidak terkecuali hadis mengenai perang antara muslim, yang juga menjadi ajang perdebatan seputar validitas kesahihan dan keujahannya, lantaran banyaknya peperangan antara umat Islam di dunia.

Persoalan selanjutnya seandainya setelah diteliti, ternyata telah dinilai sahih baik secara internal maupun eksternal, namun masih akan menimbulkan problem tersendiri dalam hal pemahaman akan kandungan hadis, mengingat hadis yang merupakan upaya faktualisasi ajaran Islam melalui ucapan, tindakan ataupun ketetapan taqirir Nabi Muhammad tidaklah berangkat dari ruang hampa, melainkan sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal masyarakat Arab saat itu. Selain itu di masa sekarang banyak sekali konflik antar sesama agama, terutama antara sesama muslim. Jika melihat terhadap pemahaman tekstual hadis di atas, tentunya mereka akan dihukumi kafir.

¹³Terdapat empat fungsi hadis terhadap al-Quran yakni sebagai *bayān tafsir*, *bayān taqrir*, *bayān tashri'* dan *bayān nasakh*. Lihat dalam Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 78.

Melihat kenyataan ini, untuk menelusuri akar perbedaan dan duduk permasalahan tentang kufur akibat perang antar muslim seperti bunyi hadis di atas dianggap perlu untuk dilakukan penelitian terhadap hadis tersebut baik menyangkut kesahihan dari sisi eksternal sanad hadis maupun internalnya matan hadis, lantaran yang menjadi alasan dilakukannya penelitian terhadap hadis yang berbicara tentang kafir akibat perang antar muslim, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, bila mana hadis tersebut *ḍaʿīf*, seperti dikatakan oleh imam Nawawi bahwa hadis *ḍaʿīf* hanya dapat dijadikan *hujjah* dalam hal-hal yang bersifat *Faḍā'il ʿamal*. Bahkan menurut Ibnu Shalah, dalam hal *Faḍā'il ʿamal* sekalipun hadis *ḍaʿīf* tetap tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.¹⁴ Selain itu juga diperlukan pemaknaan-pemaknaan kontekstual dalam memahami hadis tersebut.

Oleh karenanya Dalam hal ini penulis, mencoba memahami hadis tersebut sesuai dengan teori-teori dalam ilmu hadis, dengan cara melakukan uji kualitas sesuai dengan ilmu *tahkīrīj hadīth*, dan juga dengan menelaah maksud dari hadis, dengan melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan ilmu *Maʿānī al-hadīth*.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan inti dalam penelitian kali ini adalah tentang pemaknaan kufur yang menjadi indikasi sebuah peperangan antara sesama muslim dalam sebuah teks hadis riwayat Ibnu Majah No. Indeks 3940, sebagai berikut:

¹⁴Ahmad Abd. Madjid, *Muḥadharat Fi Ushul Fiqh* Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994, 63.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Ber cerita kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepadaku Muhammad bin al Hasan al Asdi, bercerita kepadaku Abu Hilal dari Ibnu Sirin dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda; Mencela seorang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur.¹⁵

Sekilas pemahaman hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah melarang seorang muslim untuk mencela dan memerangi muslim yang lain, yang jika mereka mencela, akan mengakibatkan kefasikan, dan jika mereka memerangi akan mengakibatkan kekafiran. Kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dari hadis ini, adalah sebagai berikut:

1. Makna larangan menghina dan mencaci sesama muslim, dari dampak hukum haram atau makruh.
2. Indikasi fasik bagi muslim yang menghina atau mencela sesama muslim, sehingga berdampak tidak boleh menjadi saksi dalam penegakan hukum.
3. Mencaci Muslim lain yang hanya bertujuan untuk bergurau
4. Larangan memerangi sesama muslim.
5. Hakikat Indikasi kufur bagi seorang muslim yang memerangi sesama muslimnya.
6. Permasalahan mengenai kualitas, kejujuran, dari hadis di atas.

Dari beberapa poin di atas, terdapat beberapa poin pemahaman, yang pembatasan penelitian kali ini adalah terhadap poin yang ke empat, lima dan ke

¹⁵ Majah, *Sunan Ibn...*

enam saja, yaitu Pemaknaan Kufur Akibat Perang Antar Muslim, lantaran realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit terjadi perang antara sesama Muslim, tawuran di mana-mana, perang di berbagai negara Islam, bahkan sering didengar di media-media elektronik, bahwa telah terjadi perang saudara di Mesir, di Iran, di syiria, dan lain sebagainya.

Oleh karenanya Dalam hal ini penulis, mencoba memahami hadis tersebut sesuai dengan teori-teori dalam ilmu hadis, dengan cara melakukan uji kualitas sesuai dengan ilmu *tahkrīj hadith*, dan juga dengan menelaah maksud dari hadis, dengan melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan ilmu *ma'āni al-hadith*.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut

1. Bagaimanakah kualitas sanad dan matan Hadis dalam sunan Ibnu Majah No Indeks 3940?
2. Bagaimana kehujahan Hadis dalam sunan Ibnu Majah No Indeks 3940?
3. Bagaimanakah pemaknaan *kufir* yang terkandung dalam Hadis riwayat Ibnu Majah No indeks 3940?

D. Tujuan penelitian

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Mengetahui kualitas sanad dan matan Hadis dalam sunan Ibnu Majah No Indeks 3940, sehingga bisa dijadikan hujah.
2. Mengetahui status kehujahan Hadis riwayat Ibnu Majah No Indeks 3940.
3. Mengetahui Bagaimana pemaknaan kufur yang terkandung dalam Hadis riwayat Ibnu Majah No Indeks 3940.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan khazanah keilmuan Hadis dan pengembangan penelitian sejenis.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kepada masyarakat Islam dan segenap pembaca tentang cara meneliti sebuah hadis, dan pemaknaan hadis, khususnya dalam permasalahan perang antara sesama muslim, sehingga kedepannya peperangan antara umat Islam, semakin berkurang, dan diharapkan tidak terjadi kembali.

F. Kerangka teoritik

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam bidang hadis. Maka, jelas landasan teori yang paling diutamakan adalah teori untuk menguji kualitas hadis yang kemudian dilanjutkan dengan teori-teori yang sekiranya dapat untuk merasionalkan maksud yang terkandung dalam hadis. Namun sebelumnya perlu diketahui, bahwa penelitian ini terpaku pada pengkokohan suatu teori

terutama dalam penelitian sebuah hadis, sehingga dari setiap bagian hasil penelitian dilandaskan terhadap pendapat ulama.

Pertama dengan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Teori *takhrīj* yang dalam hal ini untuk mendeteksi hadis-hadis dari berbagai kitab, dilanjutkan dengan teori *i'tibār* terhadap hadis-hadis guna untuk mengetahui *tawābi'* dan *shāwahid*, kemudian dilanjutkan dengan membuat skema sanad untuk mempermudah penelitian dalam meneliti setiap rawi hadis dari berbagai kitab baik yang berkaitan dengan status *tawābi'* dan *shāwahid* atau yang berkenaan dengan keadilan rawi itu sendiri.

Selanjutnya adalah analisa data yaitu dengan mencoba menganalisa data yang sudah terkumpul baik yang berkaitan dengan sanad atau matannya, dengan menggunakan teori-teori kritik hadis, kemudian dengan dilanjutkan dengan penelitian ma'ani hadis untuk mengetahui kandungan makna yang terdapat dalam hadis, yang dalam hal ini menggunakan teori pendekatan kebahasaan dan mencoba mengkonfrontir hadis dengan ijma' ulama dengan tahapan-tahapan sebagaimana tertera dalam ilmu ma'ani hadis, kemudian hasil penelitian dicocokkan dengan pendapat ulama yang dalam hal ini terdapat di beberapa kitab *sharh hadīth*.

G. Telaah Pustaka

Selama ini belum ditemukan karya tulis yang secara khusus mengkaji tentang konsep kufur akibat perang antar muslim. Terutama dalam bentuk penelitian seperti skripsi dan lain sebagainya. Beberapa karya tentang hadis, baik

dalam bentuk buku maupun penelitian ilmiah juga belum ditemukan adanya pembahasan yang mirip dengan penelitian ini, hanya beberapa karya yang membahas tentang kufur, diantaranya adalah:

1. *Konsep kufur dalam al Qur'an*, karya Kurotul Aini, ini merupakan skripsi pada jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel pada tahun 2001. Pada skripsi ini membahas tentang kufur yang terdapat dalam Alquran saja, tanpa adanya penjelasan secara mendalam terutama dalam masalah perang antar muslim.
2. *Konsep kafir menurut khawarij*, karya Zamroni ini merupakan skripsi pada jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel pada tahun 1999. Pada skripsi ini membahas tentang konsep kufur Menurut Khawarij.
3. *Kafir dan indikasinya*, ini merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin Al Bayanuni, dalam pembahasannya mencakup tentang kafir dan permasalahan-permasalahan dan juga indikasinya. Dalam buku ini juga tidak mengarah tentang pemaknaan, apalagi dalam masalah hadis tentang perang antar muslim, buku ini hanya membahas seputar indikasi dari kufur, termasuk pengertian, macam-macam dan lain sebagainya.
4. *Garis pemisah antara kafir dan iman*, buku ini merupakan buku karya, Abdul Rahman Abdul Khalid, yang diterjemah oleh wardana, pembahasannya cukup menarik karena pembahasannya mengenai celah antara iman dan kafir, namun dalam cakupannya tidak mengarah pada pemaknaan atau konsep kufur dalam perang antar muslim.

Beberapa karya di atas mempertegas bahwa belum ada yang membahas secara spesifik tentang konsep kufur akibat perang antar muslim, dan dari pengamatan yang telah dilakukan belum ditemukan adanya karya hadis yang membahasnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari suatu objek yang dapat diamati dan diteliti.¹⁶

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan jenis penelitian dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan),¹⁷ oleh karena itu berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Indonesia, Inggris maupun Arab yang dimungkinkan mempunyai relevansi yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua klasifikasi, antara lain :

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

¹⁷ *Ibid.*, 28.

- a. Sumber Data Primer, yaitu; *Kitab Sunan Ibnu Majah* karya dari Muhammad bin Yazid ar-Raba'i Abu Abdillah bin Majah al-Qazwini al-Hafizh.
- b. Sumber Data Skunder, Antara lain; buku yang berjudul *kafir dan indikasinya* karya dari Ahmad Izzuddin Al Bayanuni, termasuk juga Meliputi kitab-kitab syarah hadis Shahih Muslim, Shahih al bukhari, dan Sunan Ibnu Majah. Selain itu juga menggunakan rujukan kitab-kitab ma'ani hadis, kitab Ulum al Hadis, dan kitab-kitab lain yang pembahasannya baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya. Dalam penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu; *takhrīj al hadīth* dan *I'tibār al-hadīth*.

- a. *Takhrīj al-hadīth*, yaitu mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam Sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.¹⁸ Yang hal ini bertujuan antara lain karena akan dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Kemudian dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan. Makin banyaknya jalur periwayatan akan menambah kekuatan riwayat, sebaliknya tanpa dukungan

¹⁸Syuhudi, *Metode Penelitian...*, 4

periwiyatan lain, berarti kekuatan periwiyatan tidak bertambah. Selanjutnya, kekaburan suatu periwiyatan, dapat diperjelas dari periwiyatan jalur *isnad* yang lain. Baik dari segi rawi, *isnad* maupun matan hadis.¹⁹

b. *I'tibār*

Adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.²⁰ Dengan dilakukannya *al-i'tibār*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwiyatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan *al-I'tibār* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung *Corroboration* berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*. Yang dimaksud dengan *mutabi'* biasa juga disebut *tabi'* dengan jamak *tawabi'* ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan *syahid* dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan *shawāhid* ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi. Melalui *al-I'tibār* akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki *mutabi'* dan *syahid*

¹⁹Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrīj* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 107.

²⁰Syuhudi, *Metode Penelitian...*, 51.

ataukah tidak.²¹

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen yakni Sand dan matan, maka analisis data akan meliputi dua komponen tersebut.

a. Kritik Sanad

Setelah melakukan *takhrīj* dan *i'tibār*, langkah selanjutnya adalah kritik sanad. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian, dan penelusuran sanad hadis tentang individu para perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis.

Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijal al-hadīth* dan *al-jarh wa al-ta'dil*, serta mencermati silsilah guru-murid antara bersambung atau tidaknya hubungan antara keduanya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang rawi serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru-murid dalam periwayatan hadis.

b. Kritik *Matan*

Kritik ini dilakukan untuk mengetahui apakah matan hadis yang diteliti, telah memenuhi kriteria ke-*shahih*-an matan hadis atukah tidak.

²¹*Ibid.*, 52.

Dengan demikian, dapat diketahui kualitas matannya. Dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi *content analysis*. Pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadis isi beritanya dengan: penegasan eksplisit Alquran, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadis-hadis lain yang bermutu *shahih* serta hal-hal yang oleh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.²² Selain itu juga digunakan metode memahami matan dengan menggunakan metode *ma'ani al hadīth* dengan pendekatan-pendekatan dan prosedur yang ditetapkan oleh Ulama dalam memahami hadis tidak sebatas tekstual saja, namun juga dapat dipahami secara kontekstual dengan menggunakan berbagai teori ilmu *ma'ani hadīth*, sehingga dapat dicapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif.

I. Sistematika Pembahasan

Menimbang pentingnya struktur yang terperinci dalam penelitian ini, maka Peneliti akan menyajikan sistematika penulisan karya ini. Sehingga dengan sistematika yang jelas, hasil penelitian waris ini lebih baik dan terarah seperti yang diharapkan peneliti dan semua orang. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan. pada bab ini peneliti mencantumkan beberapa sub-judul sebagai pengantar bagi pembaca. Meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

²²Hasjim Abbas, *Pembakuan Redaksi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2004), 6-7.

Penegasan Judul, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

2. **BAB II: Landasan Teori.** pada bab ini lebih didominasi oleh teori-teori yang mengarah pada pemaknaan dan kesahihan hadis terkait tentang kekafiran akibat perang antar Muslim. Mencakup definisi kafir, macam-macam kafir, unsur pokok penyebab kekafiran, kesahihan hadis baik dari segi sanad ataupun matan dan juga teori pemaknaan hadis.
3. **BAB III: Sajian Data.** pada bab ini lebih didominasi oleh hadis nabi yang berkenaan dengan mawaris (pembagian waris), Analisis Sanad, Skema Sanad, dan Analisis Matan.
4. **BAB IV: Analisa Data.** pada bab ini lebih mengedepankan analisis dari hasil penelusuran BAB II dan BAB III. termasuk membahas analisis sanad dan matan hadis serta menjelaskan ke-*hujjah*-an hadis dan juga pemaknaan hadis
5. **BAB V: Penutup.** Bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran-saran.